

Judul : UU Otsus Papua Sarat Tantangan
Tanggal : Senin, 19 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

UU Otsus Papua Sarat Tantangan

Fokus pada pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua diperlukan untuk mencegah kesalahan 20 tahun terakhir terulang kembali.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

REVISI Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (15/7).

Perubahan yang mencakup sejumlah hal di bidang politik, keuangan, dan ekonomi, diyakini akan dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Beberapa poin perubahannya, yakni dana otsus dinaikkan dari 2% menjadi 2,25% serta kewenangan pusat dan DPR untuk pemekaran.

Salah satu perubahan juga mengenai dibentuknya badan khusus yang dipimpin Wapres. Badan khusus ini dicanangkan untuk mengawasi pelaksanaan agar lebih terarah dan akuntabel.

Pengamat politik dan Papua Arie Ruhyanto menilai perubahan UU Otsus Papua yang sepintas tampak komprehensif tersebut, ternyata secara garis besar hanya berfokus pada sebagian kecil aspek yang diatur dalam UU No 21/2001, yakni terkait dengan aspek kelembagaan dan keuangan.

"Aspek-aspek yang lebih mendasar yang selama ini menjadi latar belakang berbagai konflik dan ketegangan sosial di Papua, seperti aspek politik, sejarah, hak asasi manusia, serta relasi sosial antarkelompok masyarakat tidak menjadi perhatian dalam revisi," ujarnya, kemarin.

Arie mengatakan fokus pada keuangan dan kelembagaan dapat dipandang sebagai upaya pusat untuk memperkuat dominasinya di Papua. Meski begitu, masih ada peluang mengubah pandangan itu lewat implementasi.



ANTARA/JOJO IYKANDAR

OTSUS PAPUA: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disaksikan Azis Syamsudin (kiri) dan Rachmat Gobel saat rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7). Rapat tersebut mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Ia mengusulkan agar pemerintah fokus pada pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua. "Reorientasi ini penting agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang telah dibuatnya dalam 20 tahun terakhir," tukasnya.

Anggota Pansus RUU Otsus Papua Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro menepis revisi belum menyentuh aspek politik yang menjunjung harkat dan martabat masyarakat Papua. Ia mencontohkan pengaturan kembali kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Pada pasal 6, ada penambahan norma untuk mempertegas anggota DPRP berasal dari anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur orang asli Papua.

DPRP yang diangkat, terang Nurhuda, tidak boleh berasal dari partai politik dan di dalamnya harus mengakomodasi 30% unsur perempuan. Anggota DPRP yang diangkat sebanyak seperempat kali dari jumlah anggota DPRP yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa

jabatannya ialah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih.

"Lalu, mengenai teknis ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat, diatur dalam peraturan pemerintah (PP)," tuturnya.

Afirmasi terhadap keanggotaan DPRP itu juga untuk DPR kabupaten (DPRK).

Beban pelaksanaan

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai revisi UU Otsus Papua dilakukan tanpa dialog ataupun konsultasi yang memadai dari orang asli Papua. Dia mengkhawatirkan ketidakpuasan di kalangan orang Papua nantinya akan menjadi beban pula dalam pelaksanaan UU Otsus baru.

"Pemerintah harus memastikan undang-undang yang baru akan benar-benar melindungi masyarakat adat. Ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah benar-benar melibatkan masyarakat Papua dalam perancangan dan pelaksanaan otonomi khusus," tandasnya. (Sru/Cah/P-2)